

Tim Pembina-Tim Teknis- JDIH  
2023

Kpt 193 tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ketentuannya Pada Lampiran Bab III Huruf C angka 1 poin c menyatakan Pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk JDIH KPU Kabupaten/Kota maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015; UU 7 Tahun 2017; PP 33 Tahun 2012; PKPU 1 Tahun 2015; PerMenKumHam 8 Tahun 2019; PKPU 16 Tahun 2024; Kpt KPU 10/HK.04/08/2022
- Dalam keputusan ini Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Maka Tim Pembina sebagaimana dimaksud bertugas: a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan; b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standard pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud bertugas: a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan. Sehingga Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 013 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 008 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2023  
- Lamp.: 2 hlm.

